



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
JAKARTA 10270

Telp. No. 380934, 380935, 380936, 380937, 380938, 380939, 380940, 380941, 380942, 380943, 380944

Keputusan

: 45431/A5.1/E/1990

April 1990

Lampiran

: 2 berkas

Tentang

: Penjelasan tentang cara perubahan/
pengertian SMP dan STM di Propinsi Riau

Atas

: Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Riau

25-6-90.
56.282.

di

Palembang.

Sehubungan dengan surat Sandera tanggal 28 Mei 1990 No. 06916/109.12/A8-90 perihal usul perubahan/pengertian STM dan SMA di Propinsi Riau tahun ajaran 1989/1990 dengan berat kami jelaskan sebagai berikut:

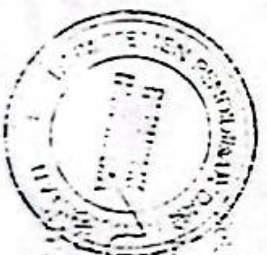
1. Bahwa perubahan dan pengertian sekolah untuk Propinsi Riau tahun pelajaran 1989/1990 tidak pernah mendapatkan persetujuan sebagaimana yang diusulkan, mengingat masih adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Untuk maksud tersebut bersama ini diberikan foto copy kepengalihan No. 0389/0/1990 tanggal 11 Juni 1990 yang telah ditetapkan sejumlah sekolah yang memenuhi syarat tahun pelajaran 1989/1990 di Propinsi Riau.

3. Dan bagi sekolah-sekolah yang masih ditangguhkan pembinaannya, agar disulkan kembali untuk tahun pelajaran 1990/1991 dengan melampirkan data yang masih kurang sebagaimana dapat dilihat pada daftar terlampir.

Demikian penjelasan kami untuk dapat dimahani dan atas perhatian saudara diharapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau



ALNABDI DEHUSASASUD
130 278 053

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menerangkan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0243/0/1985;
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerangkan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata laksana, dan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

di Jakarta,

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
 a. SLB Negeri ada 22 buah;
 b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 d. STM Negeri ada 173 buah;
 e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 f. SMSR Negeri ada 7 buah;
 g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
 j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah,
 masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAHJANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258

1	2	3	4	5	6
9. <u>RIAU</u> PROVINSI	1.	SMP Negeri 4 Batam	Batam timur	Kodya Batam	09.1.2.1039.23.01.09.110
	2.	SMP Negeri 6 Rengat	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1039.23.01.09.131
	3.	SMP Negeri 1 Pulau Galang	Pulau Galang	Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1039.23.01.09.152
	4.	SMP Negeri 12 Kuantan Tengah	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1039.23.01.09.153
	5.	SMP Negeri 4 Siak	Siak	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1039.23.01.09.154
	6.	SMP Negeri 13 Pekanbaru	Rumbat	Kodya Pekanbaru	09.1.2.1039.23.01.09.155
	7.	SMP Negeri 3 Siantan	Siantan	Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1039.23.01.09.156
	8.	SMP Negeri 5 Batam	Batam Barat	Kodya Batam	09.1.2.1039.23.01.09.157
	9.	SMP Negeri 20 Pekanbaru	Tempar	Kodya Pekanbaru	09.1.2.1039.23.01.09.158
	10.	SMA Negeri 8 Pekanbaru	Bukit Raya	Kodya Pekanbaru	09.1.2.1039.23.01.09.159
	11.	SMA Negeri 1 Lingga	Lingga	Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1039.23.01.09.160
	12.	SMA Negeri 1 Kubu	Kubu	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1039.23.01.09.161